KATA PENGANTAR

Atas berkat rahmat, petunjuk dan pertolongan Allah SWT, laporan Kerja Praktik yang berjudul *Tinjauan Hukum Mengenai Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Peralihan Hak Atas Tanah Terhadap Warga Negara Asing Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria,* yang disidangkan di hadapan dosen penguji pada tanggal 5 Februari 2014. Oleh karena itu, sudah sepantasnya bila peneliti mengucap syukur alhamdulillah yang tak terhingga kepada-Nya.

Laporan ini dibuat dalam rangka memenuhi salah satu nilai mata kuliah Kerja Praktik yang peneliti lakukan di Kantor PPAT Nina Migiandany dalam menyelesaikan pendidikan Strata 1 Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia. Dalam penelitian ini peneliti menyuguhkan permasalahan yang terjadi dalam peralihan hak atas tanah terhadap warga negara asing, akibat adanya penyelundupan hukum yang terjadi dalam praktik peralihan hak atas tanah yang dilakukan oleh warga negara Indonesia dengan warga negara asing.

Dalam Undang-Undang Pokok Agraria, WNI dibatasi hanya dapat memiliki tanah dengan status Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha dan Hak Pakai. Hak yang diberikan ini kurang diminati warga negara asing karna jangka waktu yang relatif singkat. Oleh karena itu, warga negara asing mencoba untuk mencari celah hukum untuk mendapatkan hak atas tanah dengan membuat kesepakatan dengan warga negara Indonesia. Maka dalam hal ini, peran PPAT

sangat penting karena sebagai pejabat yang membantu pemerintah dalam pendaftaran tanah, PPAT mempunyai peran untuk memperhatikan syarat-syarat yang ditentukan dalam peralihan hak atas tanah sebagai dasar pembuatan akta otentik yang nantinya menjadi dasar pendaftaran peralihan hak atas tanah tersebut ke kantor pertanahan. Oleh sebab itu, PPAT harus teliti dalam memeriksa dokumen-dokumen yang menjadi dasar peralihan hak agar kecil kemungkinan celah hukum yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab.

Akhirnya peneliti mengakui dengan kerendahan hati, bahwa laporan penelitian ini bukanlah usaha peneliti seorang diri. Dalam kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan serta dorongan dalam upaya menyelesaikan laporan ini sebagai bentuk pertanggungjawaban peneliti dalam bidang akademik.

Rasa hormat dan cinta dihaturkan kepada kedua orang tua yang telah memberikan do’a serta semangat kepada peneliti untuk terus berusaha dalam menyelesaikan perkuliahan dengan baik. Juga ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Nina Migiandany, S.H dan staf yang telah memberikan kesempatan juga bimbingan kepada peneliti untuk dapat melakukan kerja praktik di kantor beliau yang luar biasa sangat membantu peneliti dalam menyusun laporan ini. Tidak lupa juga kepada Ibu Hetty Hassanah, S.H., M.H selaku dosen pembimbing atas ilmu, bimbingan juga nasihat yang diberikan kepada peneliti. Selain itu, peneliti juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Arinita Sandria, S.H., M.Hum dan Bapak Dwi Iman Muthaqin, S.H., M.H selaku dosen penguji yang juga memberikan arahan kepada peneliti dalam menyelesaikan laporan ini, juga kepada dosen-dosen Fakultas Hukum yang tidak

dapat peneliti sebutkan satu persatu yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi peneliti.

Ungkapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya peneliti sampaikan kepada teman-teman Fakultas Hukum terutama angkatan 2010, Wahyu Samsul teman susah senang, Widia yang tak lelah memberikan informasi, Fitria Yanuari yang selalu memberikan masukan, Endang yang tak henti memberikan nasihat dan teman-teman lain yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, yang telah bersama-sama berjuang, memberikan semangat, saling mengingatkan juga saling memberi masukan untuk dapat menyelesaikan laporan ini dengan baik yang peneliti rasa sangat membantu.

Ucapan terima kasih yang khusus dan tulus juga peneliti sampaikan kepada teman yang selalu memberikan inspirasi, motivasi juga dukungan penuh kepada peneliti. Juga ucapan terima kasih dan permohonan maaf kepada berbagai pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang telah membantu peneliti dalam menyusun hingga menyelesaikan laporan ini.

Harapan peneliti semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi berbagi pihak walau disadari, bahwa penulisan laporan ini masih banyak kekurangan serta masih sangat jauh dari sempurna mengingat segala keterbatasan, kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki peneliti. Oleh karena itu segala kritik dan saran yang positif sangatlah peneliti harapkan.

Bandung, Februari 2014

Meiza Soraya Khaerunnisa